



PERATURAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN
NOMOR : 02 TAHUN 1992 SERIE : D.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN

NOMOR : 03 TAHUN 1991

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN

DENGAN RAJUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN

- menyebutkan :
- a. bahwa dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai penyediaan air bersih serta dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab perlu didirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum ;
 - b. bahwa sesuai dengan maksud surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : Ekbang 8/3/73 tanggal 31 Juli 1973 dan Nomor Ekbang 8/2/43 tanggal 2 Juli 1974 perihal Perusahaan Daerah Air Minum dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : B.K.T 3/1/30 tanggal 30 Maret 1978, perlu didirikan Perusahaan Daerah Air Minum ;
 - c. bahwa selubungan dengan itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan tentang pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan.

- mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969, tentang Perusahaan Daerah.
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 690-1572 Tahun 1983 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 690-536 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum.

8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 1984 dan No. 26/KPTS/1984 tentang Prosedur Pengurusan Pengadaan Proyek Air Bersih, Pengelolaan Sementara dan Penyerahan Pengelolaannya.
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum No. 4 Tahun 1984 dan No. 27/KPTS/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum.
10. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 1984 dan No. 28/KPTS/1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akutansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada Langganan Pengelolaan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan dan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelolaan Air Minum.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR-MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II BARITO SELATAN.

B A B I

KONTENSIEN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito Selatan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan ;
- e. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan ;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan ;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan ;
- h. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan ;

1. Air Minum adalah Air yang memenuhi syarat-syarat kesehatan yang meliputi fisik, kimiawi dan bakteriologis.

B A B II

S T A T U S

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum ;
- (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam ketentuan-ketentuan Hukum di Indonesia.

B A B III

DAFTAR LEMBAT KEBUDAIKATAN

Pasal 3

Perusahaan ini bernama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sarito

Pasal 4

- (1). Perusahaan mempunyai wilayah usaha di Daerah.
- (2). Perusahaan berkantor pusat di ibu kota Daerah.
- (3). Perusahaan mempunyai cabang-cabang dan Unit-Unit di Daerah.

B A B IV

SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Sifat Perusahaan ialah memberi jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.

Pasal 6

Tujuan Perusahaan ialah memberi pelayanan air minum bagi masyarakat secara adil dan merata terus menerus yang memenuhi syarat-syarat Kesehatan.

Pasal 7

Perusahaan dalam melayani air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha :

- a. Membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum ;
- b. Menyalurkan dan mengawasi distribusi air minum secara merata dan efisien ;
- c. Menyelenggarakan peraturan untuk mencegah adanya pengambilan air minum secara liar ;
- d. Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara terampil dan teratur.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1). Susunan Organisasi, tata kerja dan Uraian tugas Perusahaan ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan umum No. 5 Tahun 1984 dan Memor 28/KPTS/1984.
- (2). Apabila keadaan tertentu memerlukan susunan organisasi yang berbeda dengan susunan tersebut ayat (1) diatas maka susunan Organisasi tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B VI

DIREKSI

Pasal 9

Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya 3(tiga) orang terdiri Direktur Utama, Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pengurusan perusahaan Direksi bertugas :

- a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan Perusahaan baik di Tingkat Pusat, Kantor Cabang maupun di Kantor Unit ;
- b. Merencanakan dan menetapkan Program Kerja Perusahaan ;
- c. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba/rugi kepada Kepala Daerah ;
- d. Mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar Pengadilan.

Pasal 11

Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah untuk masa Jabatan 4(empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa Jabatan tersebut berakhir.

Pasal 12

Syarat-syarat pengangkatan anggota Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mengingat kepada pasal 2 BAB II Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5/6-486 Tahun 1981.

Pasal 13

Memberhentikan anggota Direksi adalah pemberhentian yang mengakibatkan kehilangan statusnya sebagai Anggota Direksi Perusahaan.

Pasal 14

Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pasal 13 dapat bersifat seluruhnya atau sebagian .

Pasal 15

Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 terdiri dari :

- a. Pemberhentian atas permintaan sendiri ;
- b. Pemberhentian karena berakhirnya masa Jabatan ;
- c. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindakan pidana / penyelewengan ;
- d. Pemberhentian karena tidak cukup jabatan / rohani ;
- e. Pemberhentian karena meninggal dunia ;
- f. Pemberhentian karena hal hal lain.

Pasal 16

- (1). Anggota Direksi yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Direksi.
- (2). Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditunda untuk paling lama 1(satu) tahun, apabila ada kepentingan Perusahaan yang mendesak.

Pasal 17

Anggota Direksi yang telah mencapai batas berakhirnya masa jabatan, diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Direksi.

Pasal 18

- (1). Anggota Direksi diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota Direksi apabila :
 - a. Melanggar Suruhan/Janji jabatan atau peraturan disiplin Pegawai.
 - b. Dihukum Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.
- (2). Anggota Direksi diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota Direksi apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.

Pasal 19

Anggota Direksi diberhentikan dengan hormat apabila berdasarkan Surat Keterangan dokter yang ditunjuk menyatakan :

- a. Tidak dapat bekerja lagi karena menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerja ;
- b. Setelah berakhirnya masa cuti sakit, belum mampu bekerja lagi.

Pasal 20

Anggota Direksi yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Direksi.

Pasal 21

Sisamping Gaji Pokok Pegawai yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah kepada Anggota Direksi juga dapat diberikan tunjangan-tunjangan.

Pasal 22

Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ditetapkan oleh Kepala Daerah yang dibebankan pada Anggaran Perusahaan.

B A B VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 23

Perusahaan diawasi oleh Badan Pengawas yang terdiri dari pejabat-pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah untuk masa Jabatan 3(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 25

Anggota Badan Pengawas terdiri dari 5(lima) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap anggota ;
- b. Kepala Bagian Perikonomian Setwilda Th.II sebagai Sekretaris merangkap anggota ;
- c. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II sebagai anggota ;
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai anggota ;
- e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai anggota .

Pasal 26

Dalam melaksanakan Pengawasan Badan Pengawas berusaha :

- a. Merumuskan kebijaksanaan dibidang pengelolaan Perusahaan ;
- b. Melakukan pengawasan atas jalannya Perusahaan ;
- c. Membantu dan mendorong usaha Pembinaan dan Pengembangan Perusahaan berupa :
 - 1). Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan perkembangan Perusahaan ;
 - 2). Memberikan Petunjuk dan pengarahan berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah kepada Direksi ;
 - 3). Meneliti rancangan anggaran Perusahaan dan penyusunan persetujuan Kepala Daerah.
 - 4). Meneliti Neraca Perusahaan pada akhir tahun buku ;

- 5). Meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggung jawaban Keuangan Perusahaan serta menyarankan tindak lanjut.

Pasal 27

- (1). Kepada anggota Badan Pengawas diberikan uang Jasa.
- (2). Uang jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah yang dibebankan pada anggaran Perusahaan.

B A B VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Pegawai diperbantukan adalah Pegawai Negeri Pusat atau Pegawai Negeri Daerah untuk mengisi formasi atau suatu jabatan tertentu yang ditetapkan pada Perusahaan.

Pasal 29

Pegawai Perusahaan adalah Pegawai yang diangkat untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan pada Perusahaan.

Pasal 30

Status, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Perusahaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 31

Yang berwenang menerima, mengangkat, menetapkan gaji berkala, menjatuhkan hukuman dan memberhentikan Pegawai Perusahaan adalah Direksi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

B A B IX

KEKAYAAN, SUMBER PENDAPATAN DAN LABA

Pasal 32

- (1). Kekayaan Perusahaan terdiri dari Aktiva tetap dan lancar.
- (2). Neraca Perusahaan terdiri dari Aktiva dan Pasiva pada saat berdirinya Perusahaan ini.
- (3). Alat likwiditas Perusahaan yang berupa uang tunai disimpan pada Bank Pemerintah.

Pasal 33

Penambahan kekayaan Perusahaan dapat diperoleh dari :

- a. Laba bersih perusahaan yaitu selisih pendapatan penjualan air dikurangi biaya operasi dan pemeliharaan ;
- b. Subsidi dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah;
- c. Pinjaman ;

d. Penyertaan modal lainnya.

Pasal 34

Sumber pendapatan Perusahaan terdiri dari pendapatan operasional air dan pendapatan non operasional lainnya.

Pasal 35

- (1). Struktur dan perhitungan menentukan tarif air minum berpedoman kepada surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984.
- (2). Besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul dari Direksi, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

B A B X

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ANGGARAN

Pasal 36

- (1). Tahun Buku Perusahaan ditetapkan mulai 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
- (2). Untuk pertama kali pembukuan Perusahaan dimulai pada tanggal terbentuknya Perusahaan.
- (3). Perusahaan menyelenggarakan tata buku dan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman sistim akuntansi yang diberlakukan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984.

Pasal 37

- (1). Pengelolaan Perusahaan dilakukan berdasarkan rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan.
- (2). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Pimpinan Perusahaan melalui Badan Pengawas menyampaikan rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
- (3). Rancangan anggaran tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini meliputi :
 - a. Anggaran Pendapatan dan biaya ;
 - b. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas (Cash Flow).

Pasal 38

Pengesahan Rancangan Anggaran Tahunan Perusahaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 39

- (1). Mengajukan anggaran tambahan atau revisi anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan dilakukakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan berakhir.
- (2). Pengesahan anggaran tambahan atau revisi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 40

- (1). Laporan Keuangan dibuat secara periodik yang terdiri dari laporan harian, laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2). Laporan tahunan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi-laba - dan daftar perubahan harta disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir.
- (3). Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disahkan oleh Kepala Daerah dengan berdasarkan atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau Akuntan Publik lain yang ditunjuk oleh BPP.

B A B XI

P E N D A P A T A N

Pasal 41

- (1). Laba Bersih Perusahaan adalah laba yang diperoleh dari selisih - antara hasil penjualan air dan biaya operasi pemeliharaan setelah dikurangi cadangan penyusutan, cadangan umum lainnya dan pajak.
- (2). Penggunaan laba bersih perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk peningkatan produksi, peningkatan jaringan distribusi serta peningkatan pelayanan masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

B A B XII

P E M B U S A R A N

Pasal 42

- (1). Pembubaran Perusahaan dan penunjukan Panitia likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Semua Kelayaan Perusahaan setelah dinyatakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (3). Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi laba yang telah di sahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

B A B XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah dan atau Perusahaan.

B A B XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturandan ketentuan yang telah ada sebelumnya tetap berlaku sepanjang mengenai hal hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Buntok, 30 Maret 1991.

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BARITO SELATAN

K E T J A.

Cap/ dtt,

YT. RUSKOMAR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BARITO SELATAN

Cap/dtt,

H. AMBERANI SEMAN, RA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Barito Selatan :

Nomor : 02 Tahun 1992.
Tanggal : 6 Maret 1992.
Series BUPA/TA. D.

Sekretaris Daerah,

D. AMIL, BA, SMK.

NIP. 010 022 763.

Pembina Tk. I.

Disahkan oleh Gubernur Kdh.Tk.I
Kalimantan Tengah dengan Keputusan :

Nomor : 66 Tahun 1992.
Tanggal : 11 Pebruari 1992.

An. Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Kalimantan Tengah

Sekwilda,

Cap / dtt,

Mrs. DEWEL GAWEL.

NIP. 010 017 687.

Pembina Utama.